



**PENETAPAN**  
**Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

Hapit Iskandar, lahir di Sragen 5 Mei 1988, NIK: 3314120505880002, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, Alamat: Bangle Rt.10 Desa Tanon, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen;  
Selanjutnya, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Sgn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon lahir di Sragen 17 Maret 2013 diberi nama Ahid Ashfa Al Manadzif, telah didaftar dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.331412-LT-24062013-0008 Tanggal 5 Juli 2013;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut anak pemohon tercatat bernama: Ahid Ashfa Al Manadzif, lahir di Sragen 17 Maret 2013;
3. Bahwa nama anak Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga No:3314121706130005, tertulis bernama Ahid Ashfa Al Manadzif;
4. Bahwa pemohon hendak mengganti nama anak pemohon tersebut dari nama Ahid Ashfa Al Manadzif diganti menjadi Ahmed Almanadzif Iskandar ;
5. Bahwa oleh karena untuk kepentingan perubahan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sragen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sragen, agar kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.331412-LT-24062013-0008 tertanggal 5 Juli 2013, yang semula tertulis Ahid Ashfa Al Manadzif diganti menjadi **Ahmed Almanadzif Iskandar**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu keluarga NO. 3314121706130005, atas nama kepala keluarga HAPIT ISKANDAR, tertanggal 17 Juni 2013, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331412- LT-24062013-0008 atas nama AHID ASHFA AL MANADZIF, anak dari suami istri antara HAPIT ISKANDAR dengan SRI SUWARNI, tertanggal 05 Juli 2013, diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NO. 3314120505880002, atas nama HAPIT ISKANDAR, tertanggal 10 September 2012, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pernyataan atas nama SRI SUWARNI, tertanggal 20 Maret 2021, diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NO. 3314126712780002, atas nama SRI SUWARNI, tertanggal 09 September 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 316/27/VII/2012 antara HAPIT ISKANDAR dengan SRI SUWARNI, tertanggal 11 Juli 2012, diberi tanda P- 6;

**Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No : 38/Pdt.P/2021/PN.Sgn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sutarti, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah tetangga saksi tetapi beda RT dan Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon mempunyai istri bernama Sri Suwarni dan dalam perkawinan Pemohon dan istri Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama AHID ASHFA AL MANADZIF berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa, setahu Saksi, Pemohon mau mengajukan penggantian nama anak Pemohon karena disuruh oleh guru ngajinya agar nama orangtuanya yaitu Iskandar bisa dimasukkan di nama anak Pemohon;
2. Tri Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena kakak Pemohon adalah teman Saksi sejak di SMP;
  - Bahwa, Pemohon mempunyai istri bernama Sri Suwarni dan dalam perkawinan Pemohon dan istri Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama AHID ASHFA AL MANADZIF berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun;
  - Bahwa, setahu Saksi, Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon karena arahan guru ngajinya untuk daftar haji harus ada nama orangtuanya yaitu Iskandar;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No : 38/Pdt.P/2021/PN.Sgn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis Ahid Ashfa Al Manadzif diganti menjadi Ahmed Almanadzif Iskandar;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan maka dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, bukti surat P- 1, P- 3 dan P- 5, membuktikan bahwa Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen;
- Bahwa, bukti surat bertanda P- 6 berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen Nomor 316/27/VII/2012, membuktikan bahwa Pemohon dan istri Pemohon bernama Sri Suwarni adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 11 Juli 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen;
- Bahwa, bukti surat bertanda P- 2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331412-LT-24062013-0008, membuktikan bahwa Pemohon dan istri Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 17 Maret 2013 dicatat dengan nama AHID ASHFA AL MANADZIF;
- Bahwa, berdasarkan bukti surat bertanda P-4, membuktikan bahwa istri Pemohon bernama Sri Suwarni menyatakan setuju dengan perubahan nama anak yang sebelumnya bernama Ahid Ashfa Al Manadzif diganti menjadi Ahmad Almanadzif Iskandar untuk perlengkapan daftar haji;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, alasan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon karena anjuran guru ngaji untuk menambah nama orangtua di nama anak Pemohon yaitu menambah Iskandar untuk keperluan pendaftaran Haji;

**Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No : 38/Pdt.P/2021/PN.Sgn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, mengatur bahwa **"Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"**, maka berdasarkan alat bukti diatas maka Hakim berpendapat bahwa cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Sragen yang merupakan tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN mengatur bahwa **"Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen"**;

Menimbang, bahwa sebagai Warga Negara RI Pemohon mempunyai Hak yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk dapat mengajukan perubahan nama sesuai keinginan Pemohon dengan beralasan hukum dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa **"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"** dan **"Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan "**, dengan demikian oleh karena anak Pemohon yang hendak diganti namanya tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka adalah berdasarkan hukum bahwa Pemohon sebagai Ayah kandung dari AHID ASHFA AL MANADZIF mengajukan permohonan ini untuk mewakili kepentingan anak Pemohon untuk mengganti nama dengan persetujuan dari Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya sehingga cukuplah beralasan hukum untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

**Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No : 38/Pdt.P/2021/PN.Sgn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan menetapkan mengganti nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331412- LT-24062013-0008 yang semula tertulis yang semula tertulis Ahid Ashfa Al Manadzif diganti menjadi **Ahmed Almanadzif Iskandar**, dengan demikian petitum Kedua permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) mengatur bahwa "**Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk**", selanjutnya ayat (3) mengatur bahwa "**Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil**";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka terhadap Petitum Ketiga permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus ditetapkan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 huruf (d) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.331412-LT-24062013-0008 tertanggal 5 Juli 2013, yang semula tertulis Ahid Ashfa Al Manadzif diganti menjadi **Ahmed Almanadzif Iskandar**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No : 38/Pdt.P/2021/PN.Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh Vivi Meike Tampi, S.H., M.H, sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Budi Wiyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budi Mulyono, S.H.

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp. 75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp. 9.000,00
4. Sumpah	:	Rp. 20.000,00
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi Penetapan	:	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp 154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)